

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
Kepolisian Daerah Aceh)**

Sulasnawan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mukhlis

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 93 ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia termasuk di perairan Aceh. Namun dalam kenyataannya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing terus terjadi bahkan cenderung meningkat dan sangat merugikan keuangan negara. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan faktor penyebab banyaknya terjadi Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Perairan Aceh, hambatan yang dialami oleh penegakan hukum khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh, dan upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh untuk memberantas Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan Faktor penyebab banyaknya terjadi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh adalah tingginya tingkat kebutuhan ikan dunia dan harga yang tinggi, terbatasnya ketersediaan sumberdaya perairan (ikan) di negara lain, faktor terbuka dan luasnya wilayah perairan, lemahnya pengelolaan perizinan bidang perikanan, terbatasnya pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh adalah hambatan mengenai permasalahan objek dan pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing, sarana dalam pengawasan dan pengamanan yang belum memadai, infrastruktur penunjang kerja bagi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh yang belum memadai, proses penegakan hukum yang belum cepat, biaya mahal, dan belum menimbulkan efek jera, koordinasi antara lembaga pengawas dan kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat tentang aturan dan pengawasan serta hambatan di bidang perundang-undangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh antara lain upaya pre-emptif dengan melakukan tindakan penyuluhan dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat, upaya preventif meliputi patroli rutin, koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Sedangkan upaya-upaya represif merupakan tindakan penangkapan, pemeriksaan, proses persidangan guna memberikan efek jera hingga proses penjatuhannya hukuman pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya menenggelamkan terhadap kapal ikan asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing agar tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk merevisi kembali ketentuan UU Perikanan agar dapat mengcover berbagai jenis dan bentuk penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing khususnya yang mengatur penegakan hukum dan dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal ikan asing serta melindungi nelayan tradisional serta memberikan efek jera bagi pelaku. Disarankan kepada instansi terkait khususnya dalam penegakan hukum agar dapat menerapkan secara tegas ketentuan terhadap kapal ikan asing yang tertangkap guna memberi efek jera bagi pelaku dan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu di dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan dapat tercapai. Disarankan kepada instansi terkait agar mengupayakan pendidikan kemaritiman untuk masyarakat, supaya masyarakat menyadari dan memahami sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sangatlah berpotensi untuk dikembangkan dan dapat memperbaiki sumber ekonomi yang sampai sekarang belum mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan, Kapal Ikan Asing

Abstract - Article 93 clause 2 and clause 4 of Act No. 45 of 2009 on Fisheries regulate the threat of criminal sanctions for illegal fishing by foreign fishing vessels in the jurisdiction waters of Indonesia including in the waters of Aceh. However, in reality, illegal fishing crimes by foreign fishing boats continue to occur even tend to increase and very disadvantageous to state finances. The objectives of this article are: to explain the causing factors of the higher number of illegal fishing operated by foreign fishing vessels in Aceh waters, the obstacles experienced especially by the Directorate of Air and Water Police of the Aceh Regional Police in combating illegal fishing in Aceh waters during law enforcement, and the efforts of the Directorate of Air and Water Police of the Aceh Regional Police to combat illegal fishing in Aceh waters. The data of this article was obtained from literature review and field observation. Library research was conducted to obtain secondary data that is theoretical data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The result of the research showed that the higher number of illegal fishing by foreign fishing boats in Aceh waters were due to the high demand of fish in the world and high prices of the fish product, the limited stock of fish in other countries, the Aceh sea is very open and wide, poorly management in fisheries permit sector, limited supervision and lack of coordination among regulatory agencies. The obstacles faced during law enforcement in combating illegal fishing by foreign fishing vessels in Aceh waters are obstacles to illegal fishing objects and actors, inadequate supervision and security facilities, inadequate and insufficient supporting infrastructure for Directorate of Air and Water Police of the Aceh Regional Police, slow law enforcement processes, costly, and have not caused a deterrent effect, lack of coordination between regulatory agencies and lack of knowledge and public participation about rules and supervision as well as obstacles in the field of legislation. Also, there are many efforts have been made by the Directorate of Air and Water Police of the Aceh Regional Police, among others, precautionary activities by conducting counseling activities to strengthen the cease-and-desist community; prevention intervention including monitoring patrols in a regular basis, coordination with other relevant agencies. While repressive efforts included an act of arrest, examination, a trial process to provide a deterrent effect to illegal fishing perpetrators. Even in recent years, there has been an attempt to drown the foreign fishing vessels who did illegal fishing to stop their activities. It is advisable to policymakers to revise the provisions of the Fisheries Act to cover more types and forms of illegal fishing by foreign fishing vessels, especially to maximize the law enforcement and trap more foreign fishing vessels and protect traditional fishers as well as to provide a deterrent effect for the actors of illegal fishing. Furthermore, it is suggested to the related institution especially those in charge of law enforcement to strictly apply the sanctions to all captured foreign fishing vessel to give deterrent effect for the illegal fishing perpetrator. Also, there is a need to increase the ability and competence of human resources so that in the process of settlement or law enforcement of illegally fishing crimes by foreign fishing vessels can be done professionally and on target so that expected goal of the integrated criminal justice system in tackling crime in fishery field can be achieved. Finally, it is suggested to the related institution to make maritime education for society so that people realize and understand marine resources owned by Indonesia is very potential to be developed and can be used to improve economic source which until now has not prospered the people.

Keywords: Law Enforcement, Fishing, Foreign Fishing Vessels

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat saat ini berkembang pesat dan dapat terjadi dalam berbagai bidang dan tingkatan sosial kemasyarakatan baik dalam skala nasional maupun internasional. Di sesuatu tindak pidana yang terjadi dalam suatu wilayah hukum tentunya memerlukan upaya penegakan hukum termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan

untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional.¹ Namun demikian potensi ini juga mengundang pihak lain yang ingin menguasai dan memungut hasil perikanan dengan melakukan penangkapan ikan dan potensi perikanan lainnya secara ilegal. Hal ini juga terjadi di perairan Aceh yang merupakan wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh.

Wilayah Provinsi Aceh yang memiliki luas daratan 57.365,67 Km², dikelilingi Samudra Indonesia di wilayah Barat-Selatan Aceh, dan Selat Malaka serta perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 Km. Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km², yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 Km², serta perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 238.807 Km². Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun.²

Kondisi ini tentunya mengundang nelayan lokal maupun asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Ilegal dimaksud adalah melanggar ketentuan hukum di bidang perikanan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 UU No 31 Tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009, tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya pelayaran hasil perikanan berupa ikan
4. Membawa alat-alat dan atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam penangkapan dan atau pengelolaan perikanan di kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Guna mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak hanya mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan

¹Konsideran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²Raihanah, *Potensi kelautan dan Perikanan Aceh*, <http://aceh.tribunnews.com> diakses Tanggal 8 Januari 2016 Pukul 2130 Wib.

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tetapi secara khusus mengatur pula tindak pidana di bidang perikanan, kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan:

1. Pengaturan Pengadilan Perikanan ditempatkan pada Bab XIII Pasal 71 dan 71 A;
2. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Bab XIV dari Pasal 72 sampai Pasal 83, dan ;
3. Ketentuan Pidana pada Bab XV dari Pasal 84 sampai Pasal 105.

Dalam penegakan hukum di bidang perikanan dibentuk sistem peradilan pidana yang mencakup proses dan sistem penanganan persoalan secara lebih terstruktur. Namun demikian tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing tetap saja terjadi baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 ternyata masih menimbulkan berbagai permasalahan khususnya mengenai penafsiran dalam penerapan putusan pidana pengganti denda.

Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 92

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93

- (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3)Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEL, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh yang melingkupi Perairan Aceh diketahui bahwa dalam periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 diketahui bahwa terjadi 32 masing-masing kasus 7 kasus di tahun 2015, 8 kasus di tahun 2016 dan sampai dengan periode Juli Tahun 2017 ditemukan 17 kasus. Kesemua kasus tersebut melanggar ketentuan UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing yang terjadi di Perairan Aceh ini ada yang dilakukan oleh nelayan dari Provinsi Aceh maupun warga nelayan dari provinsi lainnya bahkan ada yang dilakukan oleh warga negara asing atau kapal ikan berbendera asing seperti Myanmar, Thailand dan Malaysia. Adapun penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing tersebut antara lain Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kasus, Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kasus dan Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kasus.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian khususnya pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh, sedangkan untuk mendukung hasil wawancara dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku dan

berhubungan langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara formal kejahatan merupakan perbuatan yang oleh negara diberi pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis karena dapat dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa :

Menurut pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.³

Djoko Prakoso mengatakan bahwa mereka (pelaku) merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁴ Simon yang dikutip Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E.Sapradjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁷

³Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 26.

⁴Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 20

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 16

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm 26

Sudarto juga mengemukakan mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

- a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* dan terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.
- b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dala peraturan-peraturan pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana itu dapat dibagi menjadi: (1) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan (2) orang yang melanggar larangan itu.⁸

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ancaman atas tindakan tersebut dimaksudkan guna memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Kemudian apabila dikaitkan dengan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing dapat dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan atau perairan mempunyai aneka sumber daya alam laut yang melimpah sehingga bidang perikanan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian. Namun demikian, perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial menjadi objek kejahatan khususnya tindak pidana di bidang perikanan.⁹

Mengenai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) dan kewajiban-kewajiban (*duties*) Indonesia atas laut selebar 200 mil dari garis dasar di sekeliling kepulauan Indonesia berlaku berdasarkan Pengumuman Pemerintah tanggal 21 Maret 1980, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Telah diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang

⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.1990, hlm. 38.

⁹Supriadi dan Aliminudin, Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 5.

tersebut adalah sebagian besar merupakan ketentuan yang telah disesuaikan (*accommodation*) dengan Konvensi Hukum Laut yang baru (1982) khususnya mengenai ZEE 200 mil tersebut.¹⁰

Di zona Ekonomi Eksklusif tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara pantai mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (*the establishment and use of artificial island, installations and structures*).
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan (*marine scientific research*).
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (the protection and preservation of the marine environment).
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi Hukum laut yang berlaku (*other rights and duties provided for in this convention*).¹¹

Hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai yang dimaksudkan di atas tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Kedaulatan ini merupakan konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* menempatkan NKRI memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang

¹⁰Annonymous, *Hak Berdaulat Hak-Hak Lain Yurisdiksi dan Kewajiban Indonesia Di ZEE 200 Mil*, <http://hukummaritim.wordpress.com>. Diakses 22 Juli 2017 Pukul 21: 45 WIB

¹¹*Ibid.*

potensial, merupakan berkat dari Tuhan yang maha esa.¹² Letak geografis perairan NKRI diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) menjadikan perairan nusantara menjadi sering dilintasi kapal asing sejak dahulu kala. Letaknya yang di tengah-tengah daerah khatulistiwa memungkinkan segala jenis ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dengan cepat. Hal ini mengundang nelayan asing berburu sumber daya alam laut (SDL) secara liar, dikarenakan otoritas, pengamanan dan pemberdayaan sumber daya alam laut (SDL) sangat lemah.

Di tingkat daerah seperti di Aceh mengenai wilayah perairan ini juga juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang Perikanan dan Kelautan. Hal ini dimuat dalam Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2006 menentukan bahwa :

- 1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
- 2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
 - b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
 - e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan
 - f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh. Termasuk dalam hal ini penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya.

¹²Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 5.

Permasalahan yang muncul ketika tindakan pencurian ikan mulai marak terjadi baik di ZEE maupun di laut teritorial Indonesia. Akibat dari luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di laut teritorial Indonesia yang mengganggu kedaulatan NKRI.

Permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing yang mengganggu kedaulatan NKRI di wilayah ZEE Indonesia disebabkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing dan konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing.¹³ Kebijakan dalam penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing yang menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan.¹⁴

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat di dalam UU No. 31 Tahun 2004, yang telah diperbaharui dengan UU No. 45 tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.¹⁵

¹³Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 44.

¹⁴Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 108

¹⁵Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011. hlm 210.

1. Faktor Penyebab banyaknya terjadi Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh

Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan diketahui bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing khususnya di perairan Indonesia termasuk di perairan Aceh tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Hal ini terlihat dari pelaku yang umumnya adalah warga negara yang berbatas langsung dengan perairan Indonesia.¹⁶ Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, antara lain:

- (a) Tingginya tingkat kebutuhan ikan dunia dan harga yang tinggi
- (b) Terbatasnya ketersediaan sumberdaya perairan (ikan) di negara lain
- (c) Faktor terbuka dan luasnya wilayah perairan
- (d) Lemahnya pengelolaan perizinan bidang perikanan
- (e) Terbatasnya pengawasan
- (f) Lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas

Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan dapat efektif. Sanksi tegas harus ditegakkan, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing sangat besar, yaitu merusak kelestarian ikan di laut Indonesia dan internasional karena penangkapan yang sangat berlebihan.

2. Hambatan dalam penegakan terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Perairan Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi penegakan hukum dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Perairan Aceh khususnya dalam melakukan upaya atau tindakan penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan di Perairan Aceh, di antaranya:

- (a) Permasalahan objek dan pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing
- (b) Sarana dalam pengawasan dan pengamanan yang belum memadai.
- (c) Belum memadainya infrastruktur penunjang bagi Direktorat Kepolisian Perairan dan

¹⁶Suroso Miharjo, Dirpolairud Polda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 November 2017

Udara Kepolisian Daerah Aceh

- (d) Proses penegakan hukum yang belum cepat, biaya mahal, dan belum menimbulkan efek jera
- (e) Permasalahan kelembagaan dan koordinasi antara lembaga pengawas
- (f) Kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat tentang aturan dan pengawasan.

Selain itu, di bidang perundang-undangan apabila ditelaah lebih jauh juga diketahui masih adanya celah penyalahgunaan ketentuan yang meliputi ruang lingkup tindak pidana, subjek dan pelaku tindak pidana, ketentuan sanksi dan pembuktian, proses penyitaan dan ganti rugi ekologis serta tumpang tindihnya kewenangan penyidik dalam kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh untuk Memberantas Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Perairan Aceh

Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah perairan Aceh oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh, yaitu melalui upaya atau tindakan Preemptive, Preventif, dan upaya Represif. Untuk lebih jelasnya dapat ditelaah uraian berikut.

1. Upaya pre-emptif, yaitu tindakan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat di sekitar wilayah perairan Aceh.
2. Upaya Preventif
Upaya preventif yang dilakukan upaya preventif yang dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan patroli, secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus
 - b. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait seperti TNI - Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - c. Melakukan penyuluhan hukum, melalui seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku sehingga dapat memberikan efek jera termasuk melakukan upaya menenggelamkan terhadap kapal ikan asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing agar tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan jelaslah bahwa faktor penyebab Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh adalah akibat tingginya harga dan kebutuhan ikan dunia, terbatasnya ketersediaan sumberdaya perairan (ikan) di negara lain, terbuka dan luasnya wilayah perairan, lemahnya pengelolaan perizinan bidang perikanan, terbatasnya pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Hambatan yang dihadapi dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di perairan Aceh menyangkut masalah objek dan pelaku tindak pidana, sarana dalam pengawasan dan pengamanan yang belum memadai, infrastruktur penunjang kerja bagi penegak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh yang belum memadai, proses penegakan hukum yang belum cepat, biaya mahal, dan belum menimbulkan efek jera, kelembagaan dan koordinasi antara lembaga pengawas dan kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat tentang aturan dan pengawasan termasuk hambatan di bidang perundang-undangan khususnya yang menyangkut adanya celah penyalahgunaan ketentuan yang meliputi ruang lingkup tindak pidana, subjek dan pelaku tindak pidana, ketentuan sanksi dan pembuktian, proses penyitaan dan ganti rugi ekologis. serta tumpang tindihnya kewenangan penyidik dalam kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing. Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh untuk memberantas Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing di Perairan Aceh antara lain berupa upaya pre-emptif dengan melakukan tindakan penyuluhan dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat di sekitar wilayah perairan Aceh yang melibatkan masyarakat nelayan, upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan meliputi patroli rutin di wilayah perairan, koordinasi dengan instansi terkait lainnya melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Sedangkan upaya-upaya represif merupakan tindakan penangkapan, pemeriksaan, proses persidangan guna

memberikan efek jera hingga proses penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya menenggelamkan terhadap kapal ikan asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing agar tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Disarankan kepada pengambil kebijakan dan instansi terkait untuk merevisi kembali ketentuan UU Perikanan agar dapat memasukkan berbagai jenis dan bentuk penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing dapat menerapkan secara tegas ketentuan terhadap kapal ikan asing yang tertangkap guna memberi efek jera bagi pelaku dan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia. Disarankan kepada instansi terkait agar mengupayakan pendidikan kemaritiman untuk masyarakat, supaya masyarakat menyadari dan memahami sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sangatlah berpotensi untuk dikembangkan dan dapat memperbaiki sumber ekonomi yang sampai sekarang belum mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010
- Annonymous, *Hak Berdaulat Hak-Hak Lain Yurisdiksi dan Kewajiban Indonesia Di ZEE 200 Mil*, <http://hukummaritim.wordpress.com>. Diakses 22 Juli 2017 Pukul 21: 45 WIB.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Raihanah, *Potensi kelautan dan Perikanan Aceh*, <http://aceh.tribunnews.com> diakses Tanggal 8 Januari 2016 Pukul 2130 Wib.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.1990.
- Supriadi dan Aliminudin, Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.